



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya
PEKANBARU - RIAU

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEKANBARU

NOMOR : 97 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tahun 2007 tentang indikator Kinerja Utama dipandang perlu untuk segera menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tahun 2007 tentang indikator Kinerja Utama;

6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
7. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
8. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 215 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 168 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 10 Desember 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKANBARU**



BAHARUDDIN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630316 198603 1 010

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Walikota Pekanbaru
2. Bappeda Kota Pekanbaru

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BKPSDM
KOTA PEKANBARU
NOMOR : 97 Tahun 2020
TANGGAL : 10 Desember 2020

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKANBARU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Formulasi
1	Mewujudkan ASN yang Profesional	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	UU Nomor 5 Tahun 2014 & PP Nomor 11 Tahun 2017, Permendagri Nomor 85 Tahun 2017	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai standar / Jumlah pegawai Pemko Pekanbaru x 100
		Persentase ASN dengan Capaian Nilai Kinerja Kategori Baik	Sesuai Amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Jumlah ASN dengan capaian Kinerja Baik / Jumlah Pegawai Pemko Pekanbaru x 100

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKANBARU



BAHARUDDIN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630316 198603 1 010

INDIKATOR KINERJA UTAMA
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BKPSDM KOTA PEKANBARU

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2016	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
1	Tenwujudnya Pengelolaan ASN yang Akuntabel, Transparan dan Kompetitif	Mewujudkan ASN yang Profesional	Nilai System Merit Kota Pekanbaru	Nilai	n.a	n.a	n.a	270	300	325	325
			Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	%	n.a	n.a	61,00%	63,00%	65,00%	65,00%	
			Persentase ASN dengan Capaian Nilai Kinerja Kategori Baik	%	n.a	80,00%	81,00%	82,00%	83,00%	83,00%	
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)Kota	Indeks	n.a	80,77	81,72	82,67	83,64	84,61	84,61
			Nilai AKIP KOTA	Nilai	53,5	54,68	57,2	61	65,5	70,74	70,74
			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) BKPSDM	Indeks	n.a	81	81,25	81,50	81,75	82	82
			Nilai Evaluasi AKIP BKPSDM	Nilai	n.a	CC	B	BB	BB	A	A

Pekanbaru, Januari 2020
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KOTA PEKANBARU**



BAHARUDDIN, S.Sos. M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19630316 198603 1 010